



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 34 TAHUN 2021 ✓

TENTANG

PENETAPAN BATAS DESA TEPIAN INDAH  
KECAMATAN BENGALON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antara Desa ~~kepastian hukum terhadap batas~~ antara Desa, perlu dilakukan penetapan Batas Desa Tepian Indah Kecamatan Bengalon;
- b. bahwa sesuai Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Desa Tepian Indah dengan Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Nomor 09.2010/60/II/2018 dan Nomor 09.2009/7/II/2018, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Tepian Indah dengan Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Nomor 09.2010/61/II/2018 dan Nomor 09.2009/8/II/2018, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Desa Tepian Indah dengan Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Nomor 100/41/Pem-3/II/2018, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Tepian Indah Dengan Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Nomor 100/42/Pem-3/II/2018 tanggal 14 Februari 2018;

- c. bahwa sesuai Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Tepian Indah Dengan Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Nomor 09.2010/62/II/2018 dan Nomor 09.2004/30/II/2018, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Tepian Indah Dengan Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Nomor 09.2010/63/II/2018 dan Nomor 09.2004/31/II/2018, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Desa Tepian Indah Dengan Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Nomor 100/43/Pem-3/II/2018, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Tepian Indah Dengan Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Nomor 100/44/Pem-3/II/2018 tanggal 14 Februari 2018, dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Tepian Langsung Dengan Desa Tepian Indah Kecamatan Bengalon Nomor 100/184/Pem-3/IV/2018 tanggal 17 April 2018;
- d. bahwa sesuai Berita Acara Pengumpulan Dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Tepian Indah Kecamatan Bengalon Dengan Desa Pulung Sari Dan Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Nomor 09.2010/329/DS.TPI/IX/2018 dan Nomor 205/14.2002/I.A Nomor 64.08.14.2008/025/DS.TM/.A, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Tepian Indah Kecamatan Bengalon Dengan Desa Pulung Sari Dan Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Nomor 09.2010/330/DS.TPI/IX/2018 dan Nomor 206/14.2002/I.A Nomor 64.08.14.2008/026/DS.TM/.A, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Desa Tepian Indah Kecamatan Bengalon Dengan Desa Pulung Sari Dan Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Nomor 100/354/Pem-3/IX/2018, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Tepian Indah Kecamatan Bengalon Dengan Desa Pulung Sari Dan Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Nomor 100/355/Pem-3/IX/2018 tanggal 12 September 2018;

- e. bahwa sesuai Berita Acara Pengumpulan Dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Tepian Indah/Desa Persiapan Tepian Raya Dengan Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Nomor 09.2010/139/IV/2021 Nomor 005/09.2009/IV 2021, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Tepian Indah/Desa Persiapan Tepian Raya Dengan Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Nomor 09.2010/140/IV/2021 Nomor 006/09.2009/IV 2021, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Desa Tepian Indah/Desa Persiapan Tepian Raya Dengan Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Nomor 100/144/Pem-3/IV/2021, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Tepian Indah/Desa Persiapan Tepian Raya Dengan Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Nomor 100/145/Pem-3/IV/2021 tanggal 5 April 2021;
- f. bahwa sesuai Berita Acara dan Peta Kesepakatan Bersama Batas Desa Tepian Langsung dengan Desa Tepian Indah dan Desa Persiapan Tepian Raya tanggal 21 Oktober 2020;
- g. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- h. bahwa memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Tepian Indah Kecamatan Bengalon;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ~~PETA~~-PENETAPAN BATAS DESA TEPIAN INDAH KECAMATAN BENGALON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik yang ditentukan dengan proses ekstraksi titik – titik koordinat berdasarkan garis Batas Desa hasil delinasi.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.

## BAB II PENETAPAN BATAS DESA

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Tepian Indah Kecamatan Bengalon.

### Pasal 3

Luas wilayah administrasi Desa Tepian Indah di Kecamatan Bengalon  $\pm$  2.979 Ha (lebih kurang dua ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan hektare).

### Pasal 4

Batas Desa Tepian Indah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah utara : Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon;
- b. Batas sebelah timur : Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon;
- c. Batas sebelah selatan : Desa Pulung Sari Kecamatan Rantau Pulung; dan
- d. Batas sebelah barat : Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung dan Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon.

### Pasal 5

Batas Desa Tepian Indah Kecamatan Bengalon dengan Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon sepanjang  $\pm$  19,35 Km (lebih kurang sembilan belas koma tiga lima kilo meter) yang diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 1 dengan koordinat 50N X: 533479 Y: 81548,5 yang terletak di Jalan Perkebunan selanjutnya ke arah timur menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 2 dengan koordinat 50NX: 533684 Y: 81336,6 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah timur menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 3 dengan koordinat 50N X: 533997 Y: 81390,5 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah selatan

menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 4 dengan koordinat 50N X: 534018Y: 81200,9 yang terletak di Jalan Perkebunan; dan

- b. TK 4 selanjutnya ke arah timur menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 5 dengan koordinat 50N X: 534082 Y: 81195,7 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 6 dengan koordinat 50NX: 534300 Y: 81356,6 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah timur menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 7 dengan koordinat 50N X: 534601 Y: 81473,9 yang terletak di Jalan Perkebunan;
- c. TK 7 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 8 dengan koordinat 50N X: 534607 Y: 81411,3 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah timur menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 9 dengan koordinat 50N X: 534911 Y: 81408,3 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 10 dengan koordinat 50N X: 534912 Y: 81303,7 yang terletak di Jalan Perkebunan;
- d. TK 10 selanjutnya tarik garis lurus ke arah timur Laut sampai TK 11 dengan koordinat 50N X: 535081 Y: 81525,4 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 12 dengan koordinat 50N X: 535509 Y: 81430,9 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 13 dengan koordinat 50N X: 535504 Y: 81072,3 yang terletak di Jalan Perkebunan;
- e. TK 13 selanjutnya ke arah timur menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 14 dengan koordinat 50N X: 537283 Y: 81039,6 yang terletak di Batas Hak Guna Usaha PT Kutai Balian Nauli, selanjutnya tarik garis lurus ke arah selatan sampai TK 15 dengan koordinat 50N X: 537281 Y: 77234,8 yang terletak di Batas Hak Guna Usaha PT Kutai Balian Nauli, selanjutnya ke arah barat mengikuti Batas lahan Koperasi Tepian Prima Sawit sampai TK 16 dengan koordinat 50N X: 535705 Y: 77261,2, selanjutnya ke arah selatan mengikuti Batas lahan Koperasi Tepian Prima Sawit sampai TK 17 dengan koordinat 50N X: 535657 Y: 76008,2, selanjutnya ke arah barat mengikuti Batas lahan Koperasi Tepian Prima Sawit sampai TK 18 dengan koordinat 50N X: 535263 Y: 75972,4; dan

- f. TK 18 selanjutnya ke arah selatan mengikuti Batas lahan Koperasi Tepian Prima Sawit sampai TK 19 dengan koordinat 50N X: 535284 Y: 74890,3, selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Batas lahan Koperasi Tepian Prima Sawit sampai TK 20 dengan koordinat 50N X: 537282 Y: 74702,4 yang terletak di Jalan Poros Bengalon – Muara Wahau, selanjutnya tarik garis lurus ke arah barat daya sampai TK 21 dengan koordinat 50N X: 536332 Y: 73809,7, selanjutnya tarik garis lurus ke arah barat sampai TK 22 dengan koordinat 50N X: 536091 Y: 73828,6, selanjutnya tarik garis lurus ke arah barat sampai TK 23 dengan koordinat 50N X: 535456 Y: 73828,6 yang terletak di badan jalan, selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*median line*) badan jalansampai TK 24 dengan koordinat 50N X: 535450 Y: 73027,4 yang terletak di badan jalan.

#### Pasal 6

Batas Desa Tepian IndahKecamatan Bengalon dengan Desa Pulung Sari Kecamatan Rantau Pulung sepanjang  $\pm$  4,27 Km(lebih kurang empat koma duatujuh kilo meter)dimulai dari TK 24 ke arah barat menyusuri as (*median line*) badan jalansampai TK 25 dengan koordinat 50N X: 534605 Y: 73032,5, selanjutnya tarik garis lurus ke arah barat sampai TK 26 dengan koordinat 50N X: 533759 Y: 73047,8 yang terletak di Jalan Poros Kecamatan Rantau Pulung - Kecamatan Muara Wahau sekitar Pemakaman Islam Desa Tepian Indah, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*median line*) Jalan Poros Kecamatan Rantau Pulung - Kecamatan Muara Wahau sampai TK 27 dengan koordinat 50N X: 531379 Y: 73582.5 yang terletak di Jalan Subur.

#### Pasal 7

Batas Desa Tepian Indah Kecamatan Bengalon dengan Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung sepanjang  $\pm$  2,56 Km (lebih kurang dua koma lima enam kilo meter) dimulai dari TK 27 selanjutnya ke arah utara mengikuti garis Batas Desa sesuai Peta UPT Tepian Langsung yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur tahun 2006 sampai TK 28 dengan koordinat 50N X: 531381Y: 76144 yang terletak di titik simpul Batas 3 (tiga) Desa (Desa Tepian Indah, Desa Tepian Baru dan Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung).

Pasal 8

Batas Desa Tepian Indah Kecamatan Bengalon dengan Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon sepanjang  $\pm$  8,06 Km (lebih kurang delapan koma nol enamkilo meter) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 28 selanjutnya ke arah Timur mengikuti garis Batas Desa sesuai Peta UPT Tepian Langsung sampai TK 29 dengan koordinat 50N X:32517 Y: 76144 yang terletak di Sungai Makanying, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Makanying sampai TK 30 dengan koordinat 50N X: 532949 Y: 75819 yang terletak di Sungai Makanying, selanjutnya tarik garis lurus ke arah timur laut sampai TK 31 dengan koordinat 50N X: 533048 Y: 75958,6 yang terletak di Gapura Desa Tepian Baru Jalan Poros Bengalon - Muara Wahau;
- b. TK 31 selanjutnya tarik garis lurus ke arah timur laut sampai TK 32 dengan koordinat 50N X: 533629 Y: 76774 yang terletak di titik simpul Batas Desa Tepian Indah, Desa Tepian Baru dan Desa Persiapan Tepian Raya, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 33 dengan koordinat 50N X: 533678 Y: 81100,8 yang terletak di Jalan Perkebunan. TK 21 selanjutnya tarik garis lurus ke arah timur sampai TK 22 dengan koordinat 50N X: 554509 Y: 87450,7, selanjutnya tarik garis lurus ke arah timur sampai TK 23 dengan koordinat 50N X: 555141 Y: 87567,2, selanjutnya tarik garis lurus ke arah tenggara sampai TK 24 dengan koordinat 50N X: 556112 Y: 87014,9 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*Median Line*) badan jalan sampai TK 25 dengan koordinat 50N X: 556652 Y: 85806,9 yang terletak di badan jalan; dan
- c. TK 33 selanjutnya ke arah utara mengikuti Batas lahan Hak Guna Usaha PT Anugrah Energitama sampai TK 34 dengan koordinat 50N X: 533677 Y: 81195,4 yang terletak di simpang empat Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah barat mengikuti Batas lahan Hak Guna Usaha PT Anugrah Energitama sampai TK 35 dengan koordinat 50N X: 533480 Y: 81195,9 yang terletak di badan jalan perkebunan, selanjutnya ke arah utara mengikuti Batas lahan Hak Guna Usaha PT Anugrah Energitama sampai TK 1 dengan koordinat 50N X: 533479 Y: 81548,5 yang terletak di badan jalan perkebunan.

Pasal 9

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 8 dalam daftar koordinat dan peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Garis Batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis Batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses Penegasan Batas Desa.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai hak keperdataan masyarakat yang telah dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta,  
pada tanggal 28 Desember 2021  
BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 28 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Irawansyah', is written over a horizontal line.

IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 54

**DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK  
 BATAS DESA TEPIAN INDAH KECAMATAN BENGALON**

No	Nama Titik Kartometris	Koordinat						Deskripsi
		Geografis		UTM 50N		Y (meter)		
		Lintang	Bujur	X (meter)	Y (meter)			
1	TK 1	117° 18' 3,193" E	0° 44' 16,025" N	533479	81548,5	terletak di Jalan Perkebunan		
2	TK 2	117° 18' 9,845" E	0° 44' 9,122" N	533684	81336,6	terletak di Jalan Perkebunan		
3	TK 3	117° 18' 19,950" E	0° 44' 10,876" N	533997	81390,5	terletak di Jalan Perkebunan		
4	TK 4	117° 18' 20,644" E	0° 44' 4,700" N	534018	81200,9	terletak di Jalan Perkebunan		
5	TK 5	117° 18' 22,731" E	0° 44' 4,531" N	534082	81195,7	terletak di Jalan Perkebunan		
6	TK 6	117° 18' 29,757" E	0° 44' 9,770" N	534300	81356,6	terletak di Jalan Perkebunan		
7	TK 7	117° 18' 39,501" E	0° 44' 13,589" N	534601	81473,9	terletak di Jalan Perkebunan		
8	TK 8	117° 18' 39,706" E	0° 44' 11,552" N	534607	81411,3	terletak di Jalan Perkebunan		
9	TK 9	117° 18' 49,521" E	0° 44' 11,453" N	534911	81408,3	terletak di Jalan Perkebunan		
10	TK 10	117° 18' 49,570" E	0° 44' 8,047" N	534912	81303,7	terletak di Jalan Perkebunan		
11	TK 11	117° 18' 55,038" E	0° 44' 15,268" N	535081	81525,4	terletak di Jalan Perkebunan		
12	TK 12	117° 19' 8,898" E	0° 44' 12,188" N	535509	81430,9	terletak di Jalan Perkebunan		

**DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK  
BATAS DESA TEPIAN INDAH KECAMATAN BENGALON**

No	Nama Titik Kartometris	Koordinat						Deskripsi
		Geografis			UTM 50N			
		Lintang	Bujur		X (meter)	Y (meter)		
13	TK 13	117° 19' 8,737" E	0° 44' 0,509" N		535504	81072,3	terletak di Jalan Perkebunan	
14	TK 14	117° 20' 6,285" E	0° 43' 59,440" N		537283	81039,6	terletak di batas HGU PT. Kutai Balian Nauli	
15	TK 15	117° 20' 6,213" E	0° 41' 55,519" N		537281	77234,8	terletak di batas HGU PT. Kutai Balian Nauli	
16	TK 16	117° 19' 15,201" E	0° 41' 56,383" N		535705	77261,2	batas lahan Koperasi Tepian Prima	
17	TK 17	117° 19' 13,672" E	0° 41' 15,571" N		535657	76008,2	batas lahan Koperasi Tepian Prima	
18	TK 18	117° 19' 0,916" E	0° 41' 14,407" N		535263	75972,4	batas lahan Koperasi Tepian Prima Sawit	
19	TK 19	117° 19' 1,596" E	0° 40' 39,164" N		535284	74890,3	batas lahan Koperasi Tepian Prima Sawit	
20	TK 20	117° 20' 6,236" E	0° 40' 33,039" N		537282	74702,4	terletak di Jalan Poros Bengalon – Muara Wahau	
21	TK 21	117° 19' 35,495" E	0° 40' 3,967" N		536332	73809,7	-	
22	TK 22	117° 19' 27,698" E	0° 40' 4,581" N		536091	73828,6	-	
23	TK 23	117° 19' 7,166" E	0° 40' 4,582" N		535456	73828,6	terletak di Badan Jalan	
24	TK 24	117° 19' 6,970" E	0° 39' 38,489" N		535450	73027,4	terletak di Badan Jalan	
25	TK 25	117° 18' 39,616" E	0° 39' 38,655" N		534605	73032,5	-	

**DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK  
BATAS DESA TEPIAN INDAH KECAMATAN BENGALON**

No	Nama Titik Kartometris	Koordinat						Deskripsi
		Geografis		UTM 50N		Bujur	Y (meter)	
		Lintang	Bujur	X (meter)	Y (meter)			
26	TK 26	117° 18' 12,257" E	0° 39' 39,155" N	533759	73047,8	533759	73047,8	terletak di Jalan Poros Kec Rantau Pulung - Kec Muara Wahau
27	TK 27	117° 16' 55,261" E	0° 39' 56,576" N	531379	73582,5	531379	73582,5	terletak di Jalan Subur
28	TK 28	117° 16' 55,329" E	0° 41' 20,014" N	531381	76144,3	531381	76144,3	terletak di titik simpul batas 3 Desa
29	TK 29	117° 17' 32,055" E	0° 41' 20,012" N	532517	76144,3	532517	76144,3	terletak di Sungai Makanying
30	TK 30	117° 17' 46,055" E	0° 41' 9,429" N	532949	75819,4	532949	75819,4	terletak di Sungai Makanying
31	TK 31	117° 17' 49,263" E	0° 41' 13,963" N	533048	75958,6	533048	75958,6	terletak di Gapura Desa Tepian Baru Jalan Poros Bengalon - Muara Wahau
32	TK 32	117° 18' 8,048" E	0° 41' 40,517" N	533629	76774	533629	76774	terletak di titik simpul batas Desa
33	TK 33	117° 18' 9,645" E	0° 44' 1,441" N	533678	81100,8	533678	81100,8	terletak di Jalan Perkebunan
34	TK 34	117° 18' 9,598" E	0° 44' 4,523" N	533677	81195,4	533677	81195,4	terletak di simpang empat Jalan Perkebunan
35	TK 35	117° 18' 3,236" E	0° 44' 4,538" N	533480	81195,9	533480	81195,9	terletak di Jalan Perkebunan

**BUPATI KUTAI TIMUR,**

  
**ARDIANSYAH-SULAIMAN**

**PETA PENETAPAN BATAS  
DESA TEPIAN INDAH KECAMATAN BENGALON  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur  
Nomor : 54...TAHUN...2021...  
Tanggal : 28...DESEMBER...2021

64.08.09.2009



SKALA 1:35.000

PETUNJUK LETAK PETA



Desa Tepian Indah  
Desa Tepian Makmur  
Desa Tepian Langsat  
Desa Tepian Baru

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**LEGENDA**

- Titik Kartometrik
- Jalan Poros
- Jalan
- Sungai
- Wilayah Administrasi Desa Tepian Indah

**DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK**

Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM 50N X	Koordinat UTM 50N Y	Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM 50N X	Koordinat UTM 50N Y
TK 1	533479	81548,5	TK 19	535284	74890,3
TK 2	533684	81336,6	TK 20	537282	74702,4
TK 3	533997	81390,5	TK 21	536332	73809,7
TK 4	534018	81200,9	TK 22	536091	73828,6
TK 5	534082	81195,7	TK 23	535456	73828,6
TK 6	534300	81356,6	TK 24	535450	73027,4
TK 7	534601	81473,9	TK 25	534605	73032,5
TK 8	534607	81411,3	TK 26	533759	73047,8
TK 9	534911	81408,3	TK 27	531379	73582,5
TK 10	534912	81303,7	TK 28	531381	76144,3
TK 11	535081	81525,4	TK 29	532517	76144,3
TK 12	535509	81430,9	TK 30	532949	75819,4
TK 13	535504	81072,3	TK 31	533048	75958,6
TK 14	537283	81039,6	TK 32	533629	76774
TK 15	537281	77234,8	TK 33	533678	81100,8
TK 16	535705	77261,2	TK 34	533677	81195,4
TK 17	535657	76008,2	TK 35	533480	81195,9
TK 18	535263	75972,4			

**BUPATI KUTAI TIMUR**

*(Signature)*  
**ARDIANSYAH-SULAHMAN**

- Peta ini dibuat berdasarkan:
1. Shp Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BIG.
  2. Data SIO NOAA, US Navy NGAGECO Image Lansat @2017 Google Earth.
  3. Peta Kesepakatan Penetapan Batas Desa Tepian Indah Dengan Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Nomor 100/42/Pem-3/II/2018 tanggal 14 Februari 2018.
  4. Peta Kesepakatan Penetapan Batas Desa Tepian Langsat Dengan Desa Tepian Indah Kecamatan Bengalon Nomor 100/181/Pem-3/IV/2018 tanggal 17 April 2018.
  5. Kesepakatan Penetapan Batas Desa Tepian Indah Kecamatan Bengalon Dengan Desa Pulung Sari Dan Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Nomor 100/355/Pem-3/IX/2018 tanggal 12 September 2018.
  6. Peta Kesepakatan Penetapan Batas Desa Tepian Indah/Desa Persiapan Tepian Raya Dengan Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Nomor 100/145/Pem-3/IV/2021 tanggal 5 April 2021.
  7. Peta Kesepakatan Bersama Desa Tepian Langsat dengan Desa Tepian Indah dan Desa Persiapan Tepian Raya tanggal 21 Oktober 2020.

